



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No. 63/Pdt.P/2020/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **TAMUSI.**
NIK : 33170707311400001.
Tempat / tanggal lahir : Tuban / 03-11-1940.
Umur : 80 tahun.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Status perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan terakhir : SD.
Alamat : Pamotan, RT.002 / RW.001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 5 Pebruari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 5 Oktober 2020, dibawah register perkara permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor : W12.U30/111/HK.01/10/2020;

Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Tuban pada tanggal 03-11-1940 , anak dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) SAKIMO dengan TARMIL dan diberikan nama KARTAM ;
2. Bahwa nama KARTAM tersebut telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON berdasar :
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/66/V/1979, pada tanggal 27-05-1979 telah dilangsungkan perkawinan antara KARTAM dengan SUMARI yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang tanggal 28-05-1979;
3. Bahwa sedangkan nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON yang lain, antara lain :
 - 3.1. Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, nama PEMOHON tercantum TAMUSI, sebagaimana berdasar :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317070311400001, a/n TAMUSI, yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Rembang, tanggal 01-09-2012;
 - 3.2. Dalam Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, nama PEMOHON tercantum TAMUSI, sebagaimana berdasar :
 - Kartu Keluarga (KK) No : 3317072311080389, a/n TAMUSI, yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Rembang, tanggal 12-12-2018;
4. Bahwa perihal riwayat nama PEMOHON yang semula KARTAM kemudian berkembang menjadi TAMUSI dapat diterangkan, bahwa pada saat menikah, PEMOHON menggunakan nama KARTAM, lalu karena setelah menikah keadaan PEMOHON menjadi sering sakit-sakitan, maka oleh orangtua PEMOHON, nama PEMOHON KARTAM tersebut disuruh memberi tambahan/alias TAMUSI, lalu nama TAMUSI tersebut PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa benar nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut telah terjadi perbedaan, dan dengan terjadinya perbedaan nama PEMOHON tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan administrasi kependudukan bagi PEMOHON;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar tidak menimbulkan pengertian lain maka dalam permohonan ini perlu ditegaskan bahwa :

- Nama KARTAM yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON dan nama TAMUSI yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;

7. Bahwa berdasar Surat Keterangan Nomor : 474/01665/X/2020, a/n TAMUSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamotan tanggal 03 Oktober 2020, diterangkan / dikuatkan bahwa nama KARTAM dan nama TAMUSI adalah nama orang yang sama;

8. Bahwa karena dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut telah terjadi perbedaan nama PEMOHON, maka cukup beralasan apabila nama PEMOHON tersebut untuk ditetapkan;

9. Bahwa selanjutnya agar penetapan nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah dan memberikan penetapan, bahwa :

- Nama KARTAM dan nama TAMUSI adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;

10. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan nama PEMOHON adalah untuk memberi kepastian hukum atas dokumen / surat-surat PEMOHON agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

11. Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini.

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini ;

Berdasar alasan di atas PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa nama KARTAM dan nama TAMUSI adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER :

Mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kusa Pemohon mengajukan perubahan pada Permohonan Pemohon sekedar hanya pada Perihal saja yaitu yang semula Perubahan Nama menjadi Penetapan Nama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3317070311400001 atas nama TAMUSI, tertanggal 01-09-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317072311080389 atas nama Kepala Keluarga TAMUSI, tertanggal 12-12-2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/66/V/1979 atas nama KARTAM dan SUMARI, tertanggal 28-05-1979, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/01665/X/2020, tertanggal 03-10-2020, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAFIG.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Pemohon bernama TAMUSI dan juga KARTAM adalah benar satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa nama TAMUSI tertulis di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama KARTAM tertulis di Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan dahulu Pemohon sering sakit-sakitan jadi nama KARTAM dirubah menjadi TAMUSI;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon mohon penetapan nama yang beda tersebut adalah orang yang sama;

2. NUR HADI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tertangga Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama TAMUSI dan juga KARTAM adalah benar satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa nama TAMUSI tertulis di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama KARTAM tertulis di Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan dahulu Pemohon sering sakit-sakitan jadi nama KARTAM dirubah menjadi TAMUSI;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon mohon penetapan nama yang beda tersebut adalah orang yang sama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan bahwa nama TAMUSI dan KARTAM adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon bernama TAMUSI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon bernama KARTAM;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 disebutkan bahwa nama KARTAM dan TAMUSI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa penetapan beda nama orang adalah orang yang sama tersebut tersebut dimaksudkan untuk kepastian dokumen Pemohon agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan bahwa nama **KARTAM** sebagaimana yang tercantum atau tertulis di KUTIPAN AKTA NIKAH Pemohon dan nama **TAMUSI** sebagaimana yang tercantum atau tertulis di KTP dan KK Pemohon, adalah nama orang yang sama yakni **PEMOHON**.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh HERRY MULYANTORO, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERRY MULYANTORO, SE., SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....Rp. -
Materai.....Rp. 6.000,-
Redaksi.....Rp. 10.000,-
Jumlah.....Rp. 96.000,-
Terbilang : sembilan puluh enam ribu rupiah.

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN.Rbg